



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan Frans Seda, Oebobo, Kota Kupang
Telepon (0380) 8553995, Faksimili (0380) 8553929
Website: ntt.kemenag.go.id; email: kanwilntt@kemenag.go.id

Nomor : B-13036/Kw.19.1/3/KP.07.1/12/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Kenaikan Pangkat PNS Periode April 2021

14 Desember 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang/Pembimbing dan Kasubbag di Lingkungan Kanwil Kemenag. Prov. NTT.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Masing-masing di Tempat

Dalam rangka proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 01 April 2021, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Jenis mutasi Kenaikan Pangkat yang diproses adalah :
 - Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pejabat Struktural dan Fungsional
 - Kenaikan Pangkat Reguler bagi Staf/Pelaksana
 - Kenaikan Pangkat/ Penyesuaian Ijasah
- Diharapkan kepada pengelola Kepegawaian pada Satuan Kerja agar meneliti dengan seksama bahan/persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dan melakukan verifikasi berkas faktual sebelum berkas dikirim guna meminimalisir berkas BTL/TMS.
- Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu, agar segera melakukan proses Penetapan Angka Kredit (PAK) dengan memperhatikan mekanisme dan juknis sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Setiap berkas usulan agar diperhatikan kelengkapan bahan Bukti Fisik sesuai dengan peraturan yang berlaku, bagi JFT yang mewajibkan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dalam penetapan penilaian Angka Kreditnya, agar membuat KTI sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penyusunan KTI tersebut.
- DUPAK dan PAK Lama wajib disertakan dalam setiap usulan Penilaian Angka Kredit bagi pemangku Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang akan Usul Pangkat dari Pangkat/Gol/Ruang, Pembina, IV/a ke Pembina Tk.I, IV/b, khusus bagi Guru dan Pengawas yang sudah memiliki hasil penilaian sebelumnya agar melampirkan surat hasil Penilaian Angka Kredit dan SK Pangkat Terakhir yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dan Direktur Pendidikan Agama Islam.
- Pegawai Negeri Sipil yang pindah/mutasi baik intern maupun dari daerah Kabupaten/Kota agar melampirkan SK Mutasi.
- Semua bahan usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) diantar langsung oleh pengelola kepegawaian ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTT dengan surat pengantar dari Pimpinan Satuan Kerja paling lambat tanggal 11 Januari 2021.
- Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam point 7 di atas, berkas usulan pangkat tidak diusulkan, maka resiko menjadi tanggung jawab Pimpinan Satuan Kerja.

Demikian penyampaian, atas perhatiannya di haturkan terima kasih.

di n. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kepala Bagian Tata Usaha,



Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kemenag. Prov. NTT